

TUGAS DAN FUNGSI PPID BPPMHKP TARAKAN

TUJUAN

- Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
- Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik;

PRINSIP

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi;

Informasi publik diberikan dengan mngedepankan prinsip mudah, cepat dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; Penyajian infomasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID;

Jenis Infomasi publik di lingkungan BPPMHKP Tarakan meliputi;

Informasi publik yang tersdia setiap saat; Informasi publik yang diumumkan secara serta merta; Informasi publik yang diumumkan secara berkala dan; Informasi publik yang dikecualikan;

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86 Tahun 2019 Tugas dan Fungsi PPID diantaranya;

- Menyediakan dan mengamankan informasi publik;
- Memberikan pengkayaan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- Menyampaikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
- Membantu menyiapkan konsep tanggapan keberatan atas pengajuan keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID Kementerian;
- Menyusun Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID BPPMHKP Tarakan dalam rangka penyebaran informasi publik;
- Menetapkan standar informasi publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian mengenai Daftar Informasi Publik Kementerian;
- Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik atau perubahannya dengan persetujuan atasan PPID BPPMHKP Tarakan mengenai klasifikasi informasi BPPMHKP Tarakan;